



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hj. Eliamega Saragih, S.Ag, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "Mega Saragih & Associates", beralamat di Jalan Pertahanan No. 1 Simpang Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2013, selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 1177/Pdt.G/2013/PA. Mdn, tanggal 11 Maret 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat PEMBANDING terhadap diri Penggugat TERBANDING;
- 3 Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat nikah Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) pada tanggal 25 Maret 2014.

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding juga tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 21 April 2014, meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan tanggal 27 Maret 2014 dan tanggal 1 April 2014.

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 79/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 6 Mei 2014, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tanggal 20 Maret 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding sudah sepatutnya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding/keberatan-keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama, namun dengan diajukannya permohonan banding terhadap perkara *a quo*, dapat dipahami bahwa Tergugat/Pembanding memohon agar perkara *a quo* diperiksa ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan dalam perkara *a quo*, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding yaitu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, ditambah pula antara kedua belah pihak telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, pada hal sebagai suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan bantuan lahir batin antara yang satu kepada lainnya, dan pula usaha perdamaian telah dilakukan dengan maksimal baik oleh pengadilan, mediator maupun keluarga terutama keluarga Penggugat, namun tetap tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah (breakdown marriage), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1177/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 11 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 9 Jumadil Ula 1435 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang khusus pada tingkat banding besar biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding.
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1177/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 11 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan tanggal 9 Jumadil Ula 1435 Hijriyah yang dimintakan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H. dan Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ADELAIDA RANGKUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H., M.H.

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI

PANITERA PENGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, S.H.

Biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)